



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 68-K / BDG / PMT-II / AD / VII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WIDHI YUDHA ARI IRAWAN.
Pangkat / Nrp	: Pratu/31090164300787.
J a b a t a n	: Tagelar Kawat 2 Rukom Raipur Adhi
K e s a t u a n	: Yon Armed 3/105 Tarik.
Tempat/tanggal lahir	: Jember, 21 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Desa Jambewangi Kec. Secang Kab. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 3/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 3/105 Tarik selaku Ankum Nomor: Kep/174/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/8/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/32/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/62/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 April 2017 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/105/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/27-K/PM.II-11/AD/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27-K/PM.II-11/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/89/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/100/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-19/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal empat belas bulan Nopember tahun 2000 enam belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2000 enam belas, bertempat di area parkir samping kanan Eks Bioskop Magelang Teather atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II selama 5 bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31090164300787 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arteleri di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonarmed 3/105 Tarik dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.15 WIB Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1) Bersama Sdri. Eka Melisa (Saksi-2) berangkat ke Swalayan Trio Plaza Kota Magelang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir Eks Gedung Bioskop Magelang Teather tepatnya di depan tempat Play Station Kris Agel.

c. Bahwa sewaktu Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berjalan kaki pergi ke Swalayan Trio Plaza Kota Magelang.

d. Bahwa pada saat itu Terdakwa dari arah alun-alun Kota Magelang dengan berjalan kaki menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping kanan Eks Bioskop Magelang Teather sambil melihat-lihat situasi dan selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA setelah Terdakwa memastikan situasi aman Terdakwa langsung menduduki sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci Y dan besi pipih runcing yang sudah dimodifikasi untuk membuka paksa kunci sepeda motor dari dalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa memasukkan kunci Y ke dalam lubang kunci motor menekan sambil memutar ke kanan secara paksa, setelah kunci motor dapat dibuka sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Tidar Krajan Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan.

e. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa mendatangi tukang plat motor yang berada di samping kanan pos alun-alun Kota Magelang dan memesan plat motor dengan Nopol AA 2872 KG setelah plat motor yang Terdakwa pesan sudah jadi selanjutnya plat motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti plat sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2238 VA selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sebagai transportasi selama 1 (satu) minggu.

f. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih yang sudah diganti Nopolnya tersebut selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mendatangi Sdr. Widiyoso (Saksi-4) yang beralamat Dusun Soko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 05 Desa Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan maksud menawarkan motor terbut untuk digadaikan, kemudian Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-4 bahwa kedatangan Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih dengan nopol AA 2872 KG tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan kalau BPKB masih dilesing dan STNK hilang dan saat Saksi-4 menanyakan bukti surat kehilangan STNK dari Kepolisian Terdakwa mengatakan kalau surat tersebut lupa menaruhnya sehingga Saksi-4 tidak mau menggadainya.

g. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk mengantar sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2872 KG ke tempat Saksi-4 setelah ada kesepakatan selanjutnya Saksi-4 sanggup menggadai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-3 mengantar uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex kepada Terdakwa dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk foya-foya dan kebutuhan sehari-harinya.

h. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Saksi-4 sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex AA 2872 KG berbocengan dengan istri Saksi-4 sedang melintas di alun-alun Kota Magelang tiba-tiba motor Saksi-4 dihentikan Polisi yang sedang mengadakan razia karena Saksi-4 tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah dari motor tersebut lalu Saksi-4 diperiksa di Malpores Magelang kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dan mengatakan kalau Saksi-4 ditangkap saat ada razia sepeda motor di Kota Magelang dan Saksi-4 meminta bukti kehilangan STNK, selanjutnya Saksi-3 menanyakan surat kehilangan STNK kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "sedang dicari" sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 di sms isteri Saksi-4 supaya Saksi-3 datang di depan kantor pos Kota Magelang dan setibanya di kantor pos Saksi-3 langsung ditangkap anggota Satreskrim Polresta Magelang untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2872 KG.

i. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 sewaktu Terdakwa berada di Warnet Kinet yang terletak di depan Akmil Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Magelang karena melakukan tindak pidana pencurian, tapi karena Terdakwa tersebut anggota TNI yang berdinis di Yonarmed 3/105 Tarik, maka Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2238 VA tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku pemilik yang sah.

k. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dan masih proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta dan pada tanggal 21 Januari 2016 mencuri Hanphone di RST dr. Soedjono Magelang yang perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta dengan Putusan pidana penjara 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, PRATU NRP 31090164300787**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA Noka MH8CE44DAEJ172353, Nosin AE 52ID763960.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA.
- 3) 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf Y.
- 4) 1 (satu) pasang nomor polisi sepeda motor AA 2872 VA.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA a.n. Murjiati alamat Bogeman Timur RT 05 RW 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.
- 2) 1 (satu) lembar fotcopy BPKB sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA a.n. Murjiati alamat Bogeman Timur RT 05 RW 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.
- 3) 1 (satu) buah foto sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA .
- 4) 1 (satu) lembar foto lokasi atau tempat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA hilang (foto TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor: 27-K/PM II-11/AD/IV /2017 tanggal 12 Juni 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, PRATU NRP 31090164300787**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA Noka MH8CE44DAEJ172353, Nosin AE 52ID763960, dikembalikan kepada Saksi-1.

- 1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf Y, 1 (satu) pasang nomor polisi sepeda motor AA 2872 VA, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA a.n. Murjiati alamat Bogeman Timur RT 05 RW 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

- 1 (satu) lembar fotcopy BPKB sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA a.n. Murjiati alamat Bogeman Timur RT 05 RW 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

- 1 (satu) buah foto sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA .

- 1 (satu) lembar foto lokasi atau tempat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA hilang (foto TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/27-K/PM. II-11/ AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Banding yang diajukan Oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menanggapinya sesuai dengan ruang lingkupnya di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor: 27-K/PM II-11/AD/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090164300787 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arteleri di pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamasih berstatus dinas aktif di Yonarmed 3/105 Tarik dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.15 WIB Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1) bersama Sdri. Eka Melisa (Saksi-2) berangkat ke Swalayan Trio Plaza Kota Magelang untuk membeli kado dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir Eks Gedung Bioskop Magelang Teather tepatnya di depan tempat Play Station Kris Agel dan Warnet. Kemudian Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1) bersama Sdri. Eka Melisa (Saksi-2) meninggalkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci, selanjutnya Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1) bersama Sdri. Eka Melisa (Saksi-2) dengan berjalan kaki pergi ke Swalayan Trio Plaza Kota Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Warnet di Eks Bioskop Magelang Theater dengan menggunakan angkot jalur nomor 6 bertujuan untuk browsing kerjaan, sesampainya di alun-alun Kota Magelang selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor dan melihat-lihat dari kejauhan ada sekitar 6 motor yang diparkir di samping kanan Eks Bioskop Magelang Theater tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Tidar Krajan, Kel Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk meminjam kunci Y ke tetangga yang bernama Bapak Cahyo, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik teman Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali naik angkot menuju Warnet, sesampainya di Warnet Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA yang diparkir di paling ujung dan setelah Terdakwa memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa langsung menduduki sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci Y dan besi pipih runcing yang sudah dimodifikasi untuk membuka paksa kunci sepeda motor dari dalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa memasukkan kunci Y ke dalam lubang kunci motor menekan sambil memutar ke kanan secara paksa, setelah kunci motor dapat dibuka sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Tidar Kranjan, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan.

6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa mendatangi tukang plat motor yang berada di samping kanan kantor pos alun-alun Kota Magelang dan memesan plat motor dengan Nopol AA 2872 KG dengan biaya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah plat motor yang Terdakwa pesan sudah jadi selanjutnya plat motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti plat sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2238 VA. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sebagai transportasi selama 1 (satu) minggu.

7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih yang sudah diganti Nopolnya tersebut, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mendatangi Sdr. Widiyoso (Saksi-4) yang beralamat Dusun Soko RT 01 RW 05 Desa Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang dengan maksud menawarkan motor tersebut untuk digadaikan, kemudian Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-4 bahwa kedatangan Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nex warna biru putih dengan Nopol AA 2872 KG tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan kalau BPKB masih di lesing dan STNK masih di rumah dan akan disusulkan, sehingga Sdr. Widiyoso (Saksi-4) tidak mau menggadainya.

8. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) untuk mengantar sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2872 KG ke tempat Sdr. Widiyoso (Saksi-4), setelah ada kesepakatan selanjutnya Sdr. Widiyoso (Saksi-4) sanggup menggadai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) mengantar uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selebihnya untuk makan dan kebutuhan sehari-harinya.

9. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Sdr. Widiyoso (Saksi-4) sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex AA 2872 KG berboncengan dengan istri Sdr. Widiyoso (Saksi-4) melintas di alun-alun Kota Magelang, tiba-tiba motor Sdr. Widiyoso (Saksi-4) dihentikan Polisi yang sedang mengadakan razia. Karena Sdr. Widiyoso (Saksi-4) tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah dari motor tersebut lalu Sdr. Widiyoso (Saksi-4) diperiksa di Mapolres Magelang, kemudian Sdr. Widiyoso (Saksi-4) menghubungi Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) dan mengatakan kalau Sdr. Widiyoso (Saksi-4) ditangkap saat ada razia sepeda motor di Kota Magelang dan Sdr. Widiyoso (Saksi-4) meminta bukti surat kehilangan STNK, selanjutnya Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) menanyakan surat kehilangan STNK kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "sedang dicari", sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) di sms oleh Sdr. Widiyoso (Saksi-4) supaya Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) datang di depan kantor pos Kota Magelang dan setibanya di kantor pos Sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) langsung ditangkap anggota Satreskrim Polresta Magelang untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan sepeda motor Suzuki Nex Nopol AA 2872 KG.

10. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 sewaktu Terdakwa berada di Warnet Kinet yang terletak di depan Akmii Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Magelang karena melakukan tindak pidana pencurian, tapi kerena Terdakwa tersebut anggota TNI yang berdinis di Yonarmed 3/105 Tarik maka Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk di periksa lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor Susuki Nex Nopol AA 2238 VA warna biru putih adalah milik Sdr. Ayub Satyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) seluruhnya dan Terdakwa tidak ada ikut memiliki terhadap barang tersebut, dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah minta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya .

12. Bahwa untuk mengambil sepeda motor Susuki Nex Nopol AA 2238 VA yang diparkir dan dikunci stang oleh Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1), Terdakwa harus menggunakan alat kunci Y dan besi pipih runcing yang sudah dimodifikasi untuk membuka paksa kunci sehingga membuat mata kunci sepeda motor tersebut rusak.

13. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah melakukan tindak pidana sebanyak 4 kali yaitu yang pertama pencurian HP di RST dr. Soedjono Magelang dan sudah diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, yang kedua pencurian HP diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang ketiga pencurian sepeda motor sudah diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan yang keempat tindak pidana desersi dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **haruslah dikuatkan.**

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebanyak 4 (empat) kali tindak pidana masing-masing yaitu 3 (tiga) kali tindak pidana pencurian dan 1(satu) kali tindak pidana desersi pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara "pencurian" dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 20 (dua puluh) hari dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.

b. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 79-K/PM II-11/AD/XI/2016 tanggal 2 Februari 2017 dalam perkara "pencurian di malam hari" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.

c. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 11-K/PM II-11/AD/V/2017 tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara "pencurian" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.

d. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 22-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 25 April 2017 dalam perkara "desersi" dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan tabiat, sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap diri Terdakwa tidak memberikan efek jera, hal tersebut dibuktikan sebanyak 4 (empat) kali tindak pidana masing-masing yaitu 3 (tiga) kali tindak pidana pencurian dan 1 (satu) kali tindak pidana desersi pada tahun 2016 dan 2017.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang tidak tunduk terhadap hukum sesuai dengan bunyi Sumpah Prajurit poin 2 (dua), sehingga tidak mengindahkan dan menganggap remeh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuannya dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mencuri sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA yang diparkir milik Sdr. Ayub Satyono (Saksi-1) disamping merusak nama baik Terdakwa juga merusak nama baik dan kepentingan Kesatuan Terdakwa serta menimbulkan citra buruk TNI di mata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang sangat jelas merugikan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama **haruslah dikuatkan**, karena dipandang adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya **Nomor: 27-K/PM II-11/AD/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017**, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, PRATU NRP 31090164300787**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor: 27-K/PM II-11/AD/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017**, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 193005770667 sebagai Hakim Ketua serta E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa kehadiran Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 193005770667

Hakim Anggota I

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko S. S.H
Kolonel Sus NRP 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)